



PENETAPAN

NOMOR 609/Pdt.P/2021 /PN.Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
Permohonan pada tingkat pertama, dalam perkara permohonan Pemohon :

NI LUH PUTRIYANI, A.Ma, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal
03-12-1972 (tiga Desember seribu sembilan ratus
tujuh puluh dua), Hindu, Guru, bertempat tinggal di
Jalan Sutomo VIII/7 Denpasar, Banjar/Lingkungan
Gerenceng, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, NIK :
5171044312720003, dalam hal ini memberi Kuasa
kepada **KOMPYANG MANIK
DHARMAWAN,SH.,MH.,CPCLE** dan **I KADEK
MAHENDRA GUNADI,SH.,CPCLE.** para
Advokat/Penasihat Hukum berkewarganegaraan
Indonesia Beralamat pada Kantor Advokat“
KESATRIA MAYUN & ASSOCIATES” di Jl. Imam
Bonjol Gang VII No. 4a, Br. TegalGede,
PemecutanKelod, Denpasar – Bali,Kode Pos : 80119,
Hp/WA : 081936168719 Email :
kesatriamayunassociates@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, dan
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 8 September 2021 Nomor :
2527/Dat/2021, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan
permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 September 2021 yang
dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan mencabut

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Permohonan Nomor 609/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara tertulis perkara Nomor 609/Pdt.P/2021/PN Dps oleh karena Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum dilanjutkan maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Pemohonan yang dimohonkan oleh pihak Kuasa Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Permohonan Nomor 609/Pdt.P/2021/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 609/Pdt.P/2021/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu tanggal, 22 September 2021 oleh kami Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Permohonan Nomor 609/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim ,

ttd

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Penggandaan berkas....	Rp. 15.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)